



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE pada KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Koordinasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 15/TIK.02/3316/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

No.	Nama	Kedudukan Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
TIM PENGARAH			
1.	WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO	Ketua KPU Kabupaten Blora	Ketua merangkap Anggota
2.	HENI RINA MINARTI	Anggota KPU Kabupaten Blora	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	AHMAD SOLIKIN	Anggota KPU Kabupaten Blora	Anggota
4.	AHMAD MUSTAKIM	Anggota KPU Kabupaten Blora	Anggota
5.	NOORMAN PRAMONO	Anggota KPU Kabupaten Blora	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	SUROTO	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Blora	Ketua
2.	SUROTO	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	ANY SRI RAHAYU	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan	Anggota

No.	Nama	Kedudukan Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
		Logistik	
4.	WAHYU ADITYA PUTRA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
5.	GALUH CAHYA NUSANTARA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

GALUH CAHYA NUSANTARA



2. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 15/TIK.02/3316/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



GALUH CAHYA NUSANTARA